



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat , bertempat tinggal di Kabupaten Bantul , D.I.Y dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Novianto,S.H, Advokat/Konsultan Hukum& Mediator yang berkantor di "KANTOR HUKUM AN & REKAN"Jalan Ringroad Timur, No. 13, Kelurahan Wonocatur RT 02, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register 140/SK.Pdt/2022/PN Btl tanggal 11 Mei 2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT , bertempat tinggal di Kabupaten Bantul , D.I. Yogyakarta sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 3 Mei 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 telah terjadi pernikahan yang sah di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Gregorius Suprayitno, Pr antara Penggugat dengan Tergugat dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 107/PRK/KT/DS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 13 Februari 2012;

2. Bahwa sebelum pernikahan dilakukan Penggugat berstatus sebagai Duda dan sedangkan Tergugat berstatus Janda;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di JL. Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;

4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih telah berjalan 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat tanpa ada sebab dan alasan tertentu merusak dokumen Akta Perkawinan milik Penggugat dan Tergugat yakni dengan cara Tergugat merobek-robek dokumen tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Bahwa pada rentan waktu di tahun 2012 Penggugat bersama dengan anak bawaan Penggugat yang bernama F.C. Adhitya Kharis berniat untuk mengunjungi pemakaman Almh. Istri dari Penggugat (Nyekar), namun niatan Penggugat bersama anak bawaan Penggugat tidak dapat terlaksana dikarenakan Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi makam istri dari Penggugat dengan Tergugat mengutarakan perkataan-perkataaan yang kasar terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan perselisihan (percekcokan) antara Penggugat dengan Tergugat terjadi;

7. Bahwa pada awal bulan Agustus Tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulanya disebabkan diantaranya karena:

7.1 Bahwa Tergugat seringkali ringan tangan seperti menampar Penggugat hingga kacamata Penggugat rusak serta pernah memukul anak bawaan Penggugat yang bernama Gede Arya Setiadharmas sebanyak 3 (Tiga) kali, sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami trauma dan gangguan psikis;

7.2 Bahwa Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas serta sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengatai Penggugat kafir, dan melontarkan perkataan menuduh keluarga Penggugat keluarga maling (pencuri);

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.3 Bahwa Tegugat pada mulanya beragama Hindu setelah menikah dengan Penggugat berpindah ke Agama Islam, Tegugat tidak memiliki konsistensi dalam menjalankan kepercayaan;

7.4 Tegugat ketika keluar rumah tidak ijin Penggugat sebagai kepala keluarga, serta ketika Tegugat diluar rumah, Tegugat susah dihubungi oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tegugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, dimana antara Penggugat dan Tegugat sudah berbicara dari hati ke hati namun Tegugat selalu berkata-kata kasar, marah-marah tidak jelas yang mengakibatkan Penggugat tidak nyaman, tertekan dan kesehatan Penggugat menurun;

9. Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tegugat telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat dan saran namun hasilnya tetap saja antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tegugat, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa atas keadaan yang demikian maka Penggugat berkesimpulan jika tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

sudah tidak mungkin tercapai lagi, sehingga perceraianlah jalan yang terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga ini;

12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tegugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dapat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam bahtera Rumah Tangga. Yang mana telah terdapat kondisi yang memenuhi alasan perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan sebagaimana diatur dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan:*

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk Memutus Cerai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 107/PRK/KT/DS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 13 Februari 2012, Putus Akibat Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan cerai ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 107/PRK/KT/DS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 13

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012, PUTUS AKIBAT PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

3. Memerintahkan kepada PENGUGAT untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan/atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua belah pihak Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., dalam perkara ini untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terhadap gugatannya Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu:

7. Bahwa pada awal bulan Agustus Tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulanya disebabkan diantaranya karena:

7.1. Dihilangkan dan/atau dihapus;

7.2. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengatai Penggugat kafir, dan melontarkan perkataan menuduh keluarga Penggugat keluarga maling (pencuri);

7.3. Bahwa Tergugat pada mulanya beragama Islam kemudian ketika hendak menikah dengan Penggugat berpindah ke agama Katholik, kemudian setelah

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Tergugat pindah ke agama Islam, sehingga Tergugat tidak memiliki konsistensi dalam menjalankan kepercayaan beragama;

7.4. Tergugat ketika keluar rumah tidak ijin Penggugat sebagai kepala keluarga, serta ketika Tergugat diluar rumah, Tergugat susah dihubungi oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Juli 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini menjawab isi gugatan dari pihak penggugat:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar
5. Benar

Dengan alasan bahwa penggugat selalu membanding-bandingkan tergugat dengan almarhumah istri pertama penggugat dan dokumen/akta tersebut masih dapat dipergunakan dengan direkatkan dengan isolasi sehingga dapat menyambung kembali dengan utuh.

6. Tidak benar

Selama ini penggugat ataupun anaknya yang dimaksud dalam isi gugatan dengan bebas mengunjungi makam dan sering juga tergugat ikut bersama karena disitu makam keluarga dari penggugat (orang tua, kakak ipar dan adik dari penggugat.

7.1. Tidak benar

Kalaupun ada itu sebagai reaksi atas tindakan penggugat yang sering memukul tergugat dan kacamata yang rusak itu tidak benar karena kacamata tersebut tidak pernah masuk reparasi karena rusak dan samapi hari ini masih dipakai oleh penggugat.

Sudah direvisi (oleh kuasa hukum dari penggugat)

7.2. Benar

Kemarahan dipicu perbuatan penggugat yang melampaui batas kewajaran (mencuri) sertifikat rumah milik penggugat dan tergugat yang beralamat di Jl. Singosutan Barat Gg. Pandu No. 28B Singosutan, maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan cara merusak 2 jendela (mencongkel dan memotong besi wind hack) sehingga rusak dan jendela tidak bisa ditutup kembali.

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada hukum dasar didalam Al Quran yang menyebutkan bahwa non Islam adalah kafir yang tercantum dalam surat Al Kafiruun.

7.3. Benar

7.4. Tidak Benar

Tergugat tidak izin tetapi hanya memberitahu saja tetapi penggugat diam saja dan tidak merespon karena tergugat terburu-buru pergi ke airport untuk mencari nafkah. Tergugat kerja freelance mediator keluar kota/pulau dalam kondisi marah setelah sertifikat dicuri oleh penggugat. No hp penggugat diblokir oleh tergugat dan tergugat pergi hanya beberapa hari saja dan kembali lagi ke rumah penggugat.

8. Tidak benar

Penggugat sudah lama ada gangguan jantung sejak sebelum Covid, tergugat sering marah karena penggugat sering membuat kesal tergugat, misalnya sering menolak bila dimintai bantuan ketika tergugat sedang bekerja membuat orderan (jajanan) atau bila tergugat minta sedikit uang untuk keperluan rumah tangga karena sudah beberapa tahun penggugat tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan selama itu pula sampai dengan 4 bulan terakhir ekonomi keluarga berpindah tanggung jawab kepada tergugat.

9. Tidak benar

Keluarga tergugat tidak pernah ikut campur. Keluarga besar penggugat selalu ikut campur dan menginginkan agar tergugat untuk kembali ke gereja tetapi tergugat selalu menolak untuk kembali menjadi Katolik karena tergugat menyakini kemerdekaan yang paling asasi adalah memeluk agama.

10. Penggugat mengajukan gugatan cerai secara sepihak tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan tergugat karena sebelumnya pernah dibicarakan tetapi tergugat selalu menolak untuk bercerai.

11. Hukum dasar menikah secara Katolik :

11.1. Monogami dan tak tercerai

11.2. Mereka tidak lagi dua melainkan satu

11.3. Mereka yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia

12. Faktor ekonomi dan perbedaan keyakinan menyebabkan pertengkaran karena penggugat selalu menginginkan tergugat seiman dengan penggugat.

A. GUGATAN REKONVENSI

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada dasarnya tergugat sejak awal menikah sampai sekarang tidak pernah ada keinginan untuk bercerai tetapi jika tuntutan penggugat harus dikabulkan maka tergugat minta kompensasi berupa rumah milik penggugat dan tergugat yang beralamat di Singosutan diberikan sepenuhnya kepada tergugat mengingat :

1.1. Rumah tersebut dengan SHM 13622 yang terletak di Maguwoharjo tinggal sisa kapling yang ada (1 dari 5) mengingat penggugat sudah menerima uang penjualan dari 4 kapling sebelumnya dan penggugat sudah memiliki rumah yang lebih besar di Sokowaten.

1.2. Penggugat sudah kurang lebih delapan tahun tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 6.000.000,- x 8 Tahun (96 bulan) = Rp. 576.000.000,- menjadi Terhutang sebab menjadi hutang lampau

1.3. Tergugat tidak memiliki keluarga (sebatang kara) di kota Yogyakarta

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan pada giliran terakhir tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik 24 Juli 2023 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga mengajukan Duplik pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul, NIK : 3471120101570003 atas nama Penggugat, dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 107/PRK/KT/DS/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 Februari 2012, dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Keabsahan Akta Nomor: 472/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 03 November 2022, dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3402121604150002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 05 Mei 2015, dan diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Beda Nama, yang diketahui oleh Kepala Desa Banguntapan, Bantul, Nomor:346/BG/V/BTP/23, tertanggal 03 Mei 2023, dan diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3324124605740001 atas nama TERGUGAT , dan diberi tanda bukti P-6; Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1.Saksi 1 Penggugat:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 2012 secara agama Katholik di Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat mempunyai 2 (dua) anak dengan istri yang pertama dan istri Penggugat yang pertama tersebut sudah wafat;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini adalah adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Bantul . Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja. Namun setelah ada masalah pertengkaran tersebut Tergugat beberapa bulan yang lalu sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2013 sampai berlarut-larut dan sering. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat, karena Penggugat sering cerita kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran masalah harta, di mana Tergugat selalu merasa kekurangan terus dan sekarang Penggugat sudah tidak punya apa-apa lagi. Menurut Penggugat yang dituntut oleh Tergugat adalah Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari padahal sudah dipenuhi dan tabungan di ATM Penggugat sampai habis;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Hasil dari musyawarah kekeluargaan tersebut Penggugat sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun akhirnya karena sudah tidak kuat, Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat bekerja di PT Waskita Karya namun sekarang sudah pensiun. Setelah itu Penggugat bekerja di Angkatan Udara dan di proyek tol;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak punya usaha bersama, tetapi setelah menikah Penggugat mempunyai 5 (lima) kavling, 4 (empat) kavling rumah yang sudah dijual dan sekarang tinggal 1 (satu) ditempati oleh Tergugat namun atas namanya adik saksi yaitu Penggugat;
- Bahwa kavling tersebut dibeli setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat menafkahi Tergugat, setelah Penggugat pensiun dapat pekerjaan di AU dan proyek tol;
- Bahwa yang mempunyai anak bawaan adalah Penggugat dengan isteri pertama mempunyai 2 (dua) orang anak. Sedang dengan Tergugat adalah pernikahan ke dua, belum dikaruniai anak, jadi sama-sama pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat meninggalkan rumah sedang Penggugat tetap tinggal di rumah Sokowaten, Plumbon, Bantul;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat adalah percekcoakan, tidak ada permasalahan agama;

2. Saksi 2 Penggugat:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai keponakan dari Penggugat;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 secara agama Katholik di Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat mempunyai anak dengan istri yang pertama dan istri Penggugat yang pertama tersebut sudah wafat;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini adalah saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal saksi hanya berjarak 6 (enam) meter di belakang rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bantul ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar kadang pagi, siang dan malam dan saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dari penggugat macam-macam penyebabnya. Yang saksi dengar karena keinginan yang diminta oleh Tergugat tidak terlaksana, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Satu waktu saksi pernah melihat sendiri karena rumah sipil hanya di belakang rumah mereka, kebetulan mereka bertengkar di belakang rumah mereka jadi terlihat dari depan rumah sipil, mereka bertengkar hebat sampai Penggugat membanting pintu rumahnya sendiri, karena urusan pribadi sipil tidak ikut campur;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dimusyawarahkan secara kekeluargaan beberapa kali saksi sering dimintai informasi kakak-kakak Pengugat, dan setelah kejadian biasanya Penggugat bercerita kepada kakak-kakanya tetapi saksi tidak mengetahui apa pembicaraannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi, sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak beberapa bulan yang lalu;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Al Kafirun (orang-orang Kafir) Surat ke-109:6 Ayat, dan diberi tanda bukti T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bantul, NIK : 3324124605740001 atas nama TERGUGAT , dan diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3402121604150002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 05 Mei 2015, dan diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nikah Gerejawi (Testimonium Matrimonii) LM.IV Nomer 422 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT , tanggal 01 November 2022, dan diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 107/PRK/KT/DS/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 Februari 2012, dan diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, asli di Penggugat Turunan Akta Kuasa untuk Menjual yang dikeluarkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Peny Nugrohowati, SH, nomor : 03, tanggal 03 Agustus 2012, dan diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 9675, Surat Ukur tanggal 10 Maret 2005 No. 04121/2005, dan diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama SEMI NY, tanggal 02 Januari 2008, dan diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi-kwitansi, dan diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Perikatan Jual Beli Tidak Lunas (Termin) tanggal 05 Juli 2013 nomor :-21-, yang dikeluarkan Notaris DR. WINAHYU ERWININGSIH, SH.,M.Hum, dan diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama SEMI NY, tanggal 02 Januari 2008, dan diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 13622, Surat Ukur tanggal 09 Oktober 2013 No. 00542/2013, dan diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti pendukung usaha rumahan terbuka, dan diberi tanda bukti T-13;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti pendukung usaha rumahan terbuka, dan diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti pendukung usaha rumahan terbuka, dan diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Polisi, tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pulang oleh dr. Dyah Inase Sobri pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pernyataan yang dibuat Tergugat tanggal 12 Juli 2023, diberi tanda bukti T-18;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-4, T-6, T-7 dan T-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman karena pekerjaan saja, dengan Penggugat saksi hanya tahu tetapi tidak kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka nikah di gereja namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah adanya perkara Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat. Yang saksi tahu, 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat mengalami kekerasan, yang saksi lihat ada "bonyok-bonyok" dan luka di muka dan tangan Tergugat, menurut keterangan Tergugat yang melakukan adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengalami kekerasan yang dilakukan Penggugat beberapa kali dan akibat kejadian tersebut mengganggu aktifitas Tergugat, namun Tergugat tidak opname di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan. Sekarang Tergugat tinggal di Maguwohaharjo sedang Penggugat di Sorowajan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat kalau mau diteruskan ya diteruskan dan kalau mau dibenahi ya dibenahi, Tergugat sebenarnya kasihan dengan Penggugat, saksi bilang monggo saja tetapi ya harus siap dan kemudian yang terakhir ada visum untuk pidana;

2. Saksi 2 Tergugat :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman karena pekerjaan, saksi sebagai suplyer sering pesan makanan di tempat Tergugat, tetapi saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini adalah setahu saksi Tergugat digugat oleh Penggugat, yang saksi ketahui dari Tergugat, tetapi saksi tidak tahu soal apa;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Tergugat karena saksi sering pesan makanan kepada Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun memiliki usaha jualan makanan dan snack dititipkan di warung-warung dan menerima pesanan tetapi tidak ada plang hanya ada merknya. Saksi suplyer Tergugat dan kalau ada orang pesan saksi sampaikan kepada Tergugat. Untuk sekarang ini usaha Tergugat menjadi terkendala karena masalah perkara ini, karena setiap saksi pesan ditolak terus;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar dari Tergugat saja ada percekcoakan dengan Penggugat, tetapi saksi tidak melihat sendiri dan saksi tidak mengerti apa penyebabnya;
- Bahwa menurut saksi Tergugat adalah seorang pekerja keras;

3. Saksi 3 Tergugat :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman, dan saksi kenal dengan Penggugat tetapi hanya sekedar kenal saja. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di gereja namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl



- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya masalah ekonomi dan Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
- Bahwa masalah adanya kekerasan dari Penggugat terhadap Tergugat saksi ketahui pada saat Tergugat mem-*videocall* saksi, dan saksi melihat Tergugat ada biru-biru dan saksi pernah mendengar Penggugat ngomong keras mengatakan "*minggat*" sudah biasa, kalau video call dan Penggugat masih marah teriak-teriak, kursi dan meja rubuh;
- Bahwa sekarang setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Tergugat sekarang tinggal di gang Pandu, Maguwoharjo dan Penggugat masih tinggal di Sokowaten;
- Bahwa masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat setahu saksi Tergugat yang menjadi tulang punggung keluarga karena Penggugat sudah tidak bekerja selama 5 (lima) tahun;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan identitas sebagaimana bukti bertanda P-1 benar bernama Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alamat tinggal di Jl. Arjuno No. 90 Sukowaten, Plumbon, Rt.003, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul sebagaimana bukti bertanda P-4, P-6, T-3 dan T-2 yang masih di wilayah Pengadilan Negeri Bantul sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada bagian identitas telah menguraikan identitas lengkap baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, dimana perihal gugatan cerai tersebut juga telah ditegaskan pada bagian perihal gugatan, posita dan petitum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", selain itu secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didukung pula dengan bukti bertanda T-4 berupa Testimonium Matrimoni LM:IV Nomor 422 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan bukti P-2 dan T-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 107/PRK/KT/DS/2012 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Yogyakarta dengan demikian telah terbukti didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ataukah tidak demikian pula Tergugat apakah telah dapat membuktikan sanggahannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah adanya perselisihan / pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:

- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengatai Penggugat kafir, dan melontarkan perkataan menuduh keluarga Penggugat keluarga maling (pencuri);
- Tergugat pada mulanya beragama Islam kemudian ketika hendak menikah dengan Penggugat berpindah ke agama Katholik, kemudian setelah menikah Tergugat pindah ke agama Islam, sehingga Tergugat tidak memiliki konsistensi dalam menjalankan kepercayaan beragama;
- Tergugat ketika keluar rumah tidak ijin Penggugat sebagai kepala keluarga, serta ketika Tergugat diluar rumah, Tergugat susah dihubungi oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-18 dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI 1 TERGUGAT , SAKSI 2 TERGUGAT dan SAKSI 3 TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti surat dalam perkara ini, melainkan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi peluang adanya putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih lanjut diatur bahwa *"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat"*; kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keadaan-keadaan atau alasan-alasan tersebut diatas, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" (ayat 2).*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam perkara ini Pengadilan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi ternyata tidak berhasil karena tidak menemukan titik temu untuk perdamaian dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, terdapat hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat sering marah-marah karena perbuatan Penggugat yang melampaui batas kewajaran;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pada mulanya beragama Islam kemudian ketika hendak menikah dengan Penggugat berpindah ke agama Katholik, kemudian setelah menikah Tergugat pindah ke agama Islam, sehingga Tergugat tidak memiliki konsistensi dalam menjalankan kepercayaan beragama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat menunjukkan jika memang ada perselisihan antara penggugat dan Tergugat karena perbedaan keyakinan dan faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sejak tahun 2013 karena pertengkaran masalah harta, di mana Tergugat selalu merasa kekurangan terus dan sekarang Penggugat sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan saksi Robertinus Agung Prasetya yang rumahnya berjarak 6 meter dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat pernah melihat pertengkaran hebat antara mereka karena keinginan yang diminta Tergugat tidak terlaksana hingga Penggugat membanting pintu rumahnya sendiri. Dan saat ini Penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat mengalami kekerasan (KDRT) yang dilakukan Penggugat beberapa kali dan akibat kejadian tersebut mengganggu aktifitas Tergugat sebagaimana dalam bukti surat T-16 dan T-17, dan sudah beberapa bulan hingga gugatan ini diajukan Pengugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat saat ini tinggal di gang Pandu, Maguwoharjo, Sleman dan Penggugat masih tinggal di Sukowaten, Banguntapan, Bantul;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi dan perbedaan keyakinan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya bahwa *"Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat*

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl



dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Pengugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sudah tidak ada lagi rasa untuk saling menyayangi, mengasihi dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga yang bersesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f yaitu “antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian telah terbukti jika kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan karena telah terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri, maka hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin ke-2 yang pada pokoknya menuntut agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka haruslah diperintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salian putusan ini kepada Kantor

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang merupakan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul yang merupakan tempat dimana perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa selain itu mengacu pada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sehingga hal tersebut adalah kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang maka berdasarkan asas *ex aequo et bono*, maka petitum Penggugat ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi Majelis hakim ambil alih dan dianggap dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang menuntut hutang kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 576.000.000 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), oleh karena Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka petitum ini patut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan harta berupa rumah Penggugat dan Tergugat, harus diajukan gugatan tersendiri maka petitum ini juga patut ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah maka adalah patut dan wajar apabila pihak Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 107/PRK/KT/DS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 13 Februari 2012,
- Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H,M.H dan Gatot Raharjo S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. 45/

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/ 2023/ PN.Btl, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dan dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendri Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Arief Wibowo S.H., M.H

Dwi Melaningsih Utami., S.H., M.Hum

Gatot Raharjo, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hendri Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 600.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)